


## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt G/2017/PTA.Bdg



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, antara:

**Pembanding**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat kediaman di Kabupaten Bogor, dalam perkara ini telah memberi kuasa kepada SULAEMAN, S.H, REMON ELYADI, S.H, TOTO SUTARDI, S.H, Advokat dan Pengacara dari Kantor Hukum T.S.R LAW FIRM & PARTNERS yang beralamat di Jln. KSR Dadi Kusmayadi, Gg. Masjid Abdurrahman Bin Auf No. 15 Rt. 03/06, Kel. Tengah, Kec. Cibinong Kab. Bogor, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Juli 2017, diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 507/Cat/VIII/2017/PA.Cbn tanggal 9 Agustus 2017, semula sebagai Termohon, sekarang Pembanding;

melawan

**Terbanding**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman Kabupaten Bogor, semula sebagai Pemohon, sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2131/Pdt G/2017/PA.Cbn tanggal 04 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1438 Hijriyah, yang amarnya berbunyi:

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
  - 3.1. Mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 10 gram;
  - 3.2. Nafkah anak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)/bulan;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.261.000,- (dua ratus enam puluh puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Cibinong yang menyatakan Termohon mengajukan permohonan banding pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017, atas putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2131/Pdt.G/2017/PA.Cbn tanggal 04 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1438 Hijriyah yang selanjutnya disebut Pemanding, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon pada tanggal 24 Juli 2017 yang selanjutnya disebut Terbanding;

Membaca pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2131/Pdt.G/2017/PA.Cbn tertanggal 21 Juli 2017 yang menyatakan bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 21 Juli 2017, oleh karena itu permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding telah lewat waktu yang seharusnya masa banding terakhir tanggal 18 Juli 2017;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 22 Juli 2017 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 24 Juli 2017 sesuai surat keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2131/Pdt.G/2017/PA.Cbn, dan Memori Banding tanggal 4 Agustus 2017 yang diajukan oleh kuasa Pemanding;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 14 Agustus 2017, dan Pembanding telah melakukannya pemeriksaan berkas (inzage) pada tanggal 15 Agustus 2017, sebagaimana diterangkan oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Cibinong dengan surat Nomor 2131/Pdt.G/2017/PA.Cbn tanggal 15 Agustus 2017;

Bahwa Terbanding telah diberitahu pula untuk melakukan inzage pada tanggal 16 Agustus 2017 dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan (inzage) berkas perkara, sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2131/Pdt.G/2017/PA.Cbn tanggal 28 September 2017;

Permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 13 Nopember 2017 dengan Nomor 0255/Pdt.G/2017/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong dengan surat Nomor: W10-A/3335/Hk.05/X/2017 tanggal 14 Nopember 2017 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan perkara Nomor 2131/Pdt.G/2017/PA.Cbn diucapkan/dibacakan pada sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1438 Hijriyah dan ketika dibacakan putusan tersebut Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, kemudian Termohon mengajukan upaya banding tanggal 21 Juli 2017 sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 2131/Pdt.G/2017/PA.Cbn tanggal 21 Juli 2017, sehingga permohonan banding yang diajukan oleh Termohon itu telah melampaui tenggat waktu banding sejak tanggal putusan dibacakan, yakni 17 hari dan pada hari/tanggal ke 14 nya (Selasa, tanggal 18 Juli 2017) tidak dalam keadaan libur, sebagaimana pula diterangkan dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2131/Pdt.G/2017/PA.Cbn tanggal 21 Juli 2017;

Menimbang, bahwa dengan demikian, ternyata permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding, meskipun telah diajukan menurut cara yang telah ditentukan oleh undang-undang, akan tetapi tidak diajukan dalam tenggat waktu yang telah ditentukan oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding tersebut, harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat ( 1 ) undang-undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding terhadap putusan Nomor 2131/Pdt.G/2017/PA.Cbn tanggal 04 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1438 Hijriyah, tidak dapat diterima;
- II. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 Nopember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rabi'ul Awal 1439 Hijriyah, oleh kami **Dr. H. I. Nurcholis Syamsuddin, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Arwan Hasyim, S.H.**, dan **Drs. H. Oding Sopandi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0255/Pdt.G/2017/PTA.Bdg tanggal 15 Nopember 2017, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang

terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Achmad Chotib Asmita, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Dr. H. I. Nurcholis Syamsuddin, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Drs. H. Arwan Hasyim, S.H.**

**Drs. H. Oding Sopandi, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Achmad Chotib Asmita, S.Ag.**

Perincian biaya:

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| - ATK, pemberkasan dll. | : Rp. 139.000,-                                  |
| - Meterai               | : Rp. 6.000,-                                    |
| - Redaksi               | : Rp. <u>5.000,-</u> +                           |
| Jumlah                  | : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) |